



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pammanjengan, 15 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Pammanjengang, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kampung Bulak Barat Rt 4 Rw 12 No 20a, Kelurahan Kedaun, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 08 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 01 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri sejak awal pernikahan kemudian tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain seperti keluarga dan teman kerja Pemohon, serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tanpa sepengetahuan Termohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 17 Juni 2021 dan 30 Juni 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tertanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK XXX, tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor: XXX tanggal 01 Desember 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Persetujuan buka sidang perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai ipar Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Tolo beberapa bulan kemudian pindah ke Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, dua tahun terakhir ini mulai sering ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap dan prilaku Termohon yang sering cemburu tanpa alasan, bila Termohon datang ke Jeneponto sering menuduh wanita lain sebagai selingkuhan Pemohon meski kepada sepupu ataupun tante Pemohon, selain itu ada masalah lain seperti belum adanya keturunan sedangkan Pemohon ingin memiliki anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman hampir dua tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah menasehati Termohon agar mau hidup rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, Termohon tidak mau merubah sikapnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara kandung Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Jeneponto beberapa bulan kemudian pindah ke Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, dua tahun belakangan ini mulai sering ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena sikap Termohon yang cemburu tanpa ada bukti yang jelas, bahkan tante dan istri saksi dituduh Termohon berselingkuh dengan Pemohon, akhirnya keluarga yang disini hubungannya jadi renggang akibat sikap Termohon yang seperti itu, selain itu Pemohon dan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Termohon sering bertengkar karena belum adanya keturunan disebabkan perbedaan usia yang jauh, Termohon sudah berumur;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pada saat itu saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah hampir dua tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan dari sebab Termohon telah menyatakan persetujuannya perceraian diajukan di Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana bukti P.4 berupa surat persetujuan, serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2011 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jeneponto selama beberapa bulan kemudian pindah ke Tangerang, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon sempat rukun dan baik baik saja namun dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan belum adanya keturunan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman selama hampir dua tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, keluarga besar Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan belum adanya keturunan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa hampir dua tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan belum adanya keturunan, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa hampir dua tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNBPN	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)